

## KERAGAMAN/PLURARITAS DAN MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mulsir Irawanda<sup>1</sup>, Abdurrahman R<sup>2</sup>, Qadir Gassing<sup>3</sup>

[mulsirirawanda36@gmail.com](mailto:mulsirirawanda36@gmail.com), [abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id) [qadir.gassing@gmail.com](mailto:qadir.gassing@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Pembahasan ini mendalami tentang moderasi beragama dalam konteks toleransi untuk membantu kita memahami dengan lebih baik konsep tersebut serta batas-batasnya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research, yang berarti data-data yang digunakan berasal dari literatur-literatur terkait yang kemudian dianalisis untuk muatan isinya. Dari penelitian ini, kita memahami bahwa moderasi dalam kerukunan beragama sangat penting untuk menciptakan harmoni di antara umat beragama atau keyakinan. Di Indonesia, yang memiliki situasi keagamaan yang sangat beragam, diperlukan visi dan solusi yang mampu menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam praktik kehidupan keagamaan. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong moderasi beragama, menghormati keragaman, dan menghindari intoleransi, ekstremisme, serta radikalisme. Toleransi beragama tidak berarti untuk mengaburkan perbedaan keyakinan atau bertukar keyakinan dengan kelompok agama lain. Lebih dari itu, toleransi dalam konteks ini mengacu pada interaksi sosial antar masyarakat, dengan mematuhi batasan-batasan yang telah disepakati bersama. Dalam esensi moderasi beragama dalam bingkai toleransi, setiap pihak diharapkan dapat mengendalikan diri dan memberikan ruang bagi toleransi sehingga saling menghargai dan menghormati kelebihan serta keunikan masing-masing tanpa merasa takut terhadap hak dan keyakinan mereka

**Kata kunci:** Moderasi; agama; toleransi; keberagaman

### ABSTRACT

*This discussion explores religious moderation in the context of tolerance to help us better understand the concept and its limits. This research uses a library research method, which means the data used comes from related literature which is then analyzed for its content. From this research, we understand that moderation in religious harmony is very important to create harmony among people of religion or belief. In Indonesia, which has a very diverse religious situation, a vision and solution is needed that can create harmony and peace in the practice of religious life. This can be achieved by encouraging religious moderation, respecting diversity, and avoiding intolerance, extremism and radicalism. Religious tolerance does not mean blurring differences in beliefs or exchanging beliefs with other religious groups. More than that, tolerance in this context refers to social interaction between communities, by complying with mutually agreed boundaries. In the essence of religious moderation within the framework of tolerance, each party is expected to be able to control themselves and provide space for tolerance so that they respect and respect each other's strengths and uniqueness without feeling afraid of their rights and beliefs.*

**Keywords:** Moderation; religion; tolerance; diversity

## PENDAHULUAN

Moderasi, yang mengambil akar dari kata "moderat," secara etimologis adalah sebuah sifat yang berasal dari konsep moderasi, Merujuk pada keadaan yang tidak ekstrem, berada di tengah, atau moderat. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah ini diadopsi menjadi "moderasi," yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sebagai upaya untuk mengurangi kekerasan atau menghindari ekstremisme. KBBI menguraikan penggunaan istilah "moderasi" yang berasal dari bahasa Latin "moderatio," yang memiliki makna kemudahan (tanpa berlebihan atau kekurangan). Oleh karena itu, ketika istilah "moderasi" disandingkan dengan kata "beragama," ia mengindikasikan semangat untuk menekan kekerasan atau menjauhi ekstremisme dalam konteks praktik keagamaan.

Indonesia, sebagai sebuah negara demokrasi, sering digambarkan pada perbedaan pandangan dan kepentingan yang beragam. Hal ini juga terjadi dalam ranah keagamaan, di mana peran negara menjadi krusial dalam menjamin keamanan masyarakat untuk menjalankan dan menyebarkan agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang dipilih. Dari perspektif Islam, di antara berbagai agama, ideologi, dan filosofi yang tersebar di seluruh dunia, hanya Islam yang diyakini mampu bertahan menghadapi tantangan zaman. Pandangan ini telah menjadi keyakinan bagi sebagian penganutnya, yang didasarkan pada kenyataan tak terbantahkan bahwa Islam, sebagai agama, menampilkan sifat-sifat universal dan komprehensif. Sifat ini menjadi landasan bagi sejumlah keistimewaan yang melekat pada Islam, yang tidak ditemukan dalam agama-agama lainnya.

Bagi bangsa Indonesia, pluralitas dianggap sebagai takdir yang tidak diminta, namun diterima sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta, yang tidak boleh dianggap remeh. Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya akan keragaman, baik dalam hal suku, budaya, etnis, bahasa, maupun agama, yang hampir tidak ada tandingannya di dunia. Selain enam agama utama yang dianut oleh masyarakat, terdapat juga ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah keseluruhan suku dan sub-suku di Indonesia mencapai 1331, namun pada tahun 2013, BPS bersama Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) berhasil mengelompokkan jumlah ini menjadi 633 kelompok suku besar

Toleransi beragama Merujuk pada sikap toleransi yang mencakup isu-isu keyakinan yang berkaitan dengan aqidah atau kepercayaan kepada Tuhan yang diyakini oleh individu. Setiap orang memiliki hak untuk bebas memeluk dan meyakini agama yang dipilihnya sendiri, serta harus dihormati dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang diyakininya.

Toleransi merupakan hasil dari interaksi sosial yang akrab dalam masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial beragama, manusia tidak dapat mengabaikan adanya interaksi, baik itu di antara kelompok sebaya maupun dengan kelompok-kelompok lain yang mungkin memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. Dengan realitas ini, penting bagi umat beragama untuk aktif mempromosikan kedamaian dan ketenangan dalam kerangka toleransi, sehingga stabilitas sosial dan konflik ideologis di antara umat beragama yang berbeda dapat diminimalkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau library research. Penelitian pustaka merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis seperti jurnal, buku, dan majalah yang relevan dengan topik penelitian sebagai data primer yang menjadi basis referensi. Penelitian ini diarahkan secara deskriptif dengan fokus pada analisis literatur dan kajian pustaka, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan untuk menghasilkan informasi, catatan, dan data deskriptif yang berasal dari teks yang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, diperlukan analisis deskriptif untuk memberikan penjelasan dan gambaran yang jelas, sistematis, objektif, dan kritis mengenai fenomena moderasi beragama dalam kerangka toleransi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer yang terdiri dari buku-buku yang secara khusus membahas tentang moderasi beragama, seperti buku moderasi beragama yang disusun oleh Kementerian Agama RI, dan sumber data sekunder berupa buku-buku pendukung dan jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Moderasi Dalam Islam**

Secara Pada dasarnya, konsep moderasi telah diajarkan oleh Islam dan diwujudkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, istilah moderasi disebut Al-Wasathiyah, meskipun terdapat variasi pemahaman terkait konsep moderasi dalam konteks zaman sekarang. Kata “al-wasathiyah” berasal dari kata “al-wasath” (dengan huruf sin yang disukun-kan) dan “al-wasath” (dengan huruf sin yang difathah-kan), keduanya merupakan bentuk isim mashdâr dari kata kerja “wasatha”. Secara sederhana, secara terminologis, Wasathiyah Merujuk pada karakteristik terpuji yang mencegah seseorang dari perilaku yang ekstrem.

Berdasarkan pengertian dasar wasathiyah dalam kamus bahasa Arab, konsep ini memiliki dua makna utama. Pertama, sebagai kata benda (ism) dengan pola zharf yang bersifat konkret, yaitu sebagai penghubung antara dua hal atau kondisi yang berlawanan. Kedua, bersifat abstrak yang mencakup konsep keadilan, pilihan, dan keutamaan. Menurut Syekh Raghîb al-Ashfahani, wasathiyah dapat dimaknai sebagai titik tengah yang menghindari ekstremisme, di mana terdapat nilai-nilai keutamaan, kesetaraan, dan keadilan.

Ulama terkemuka, Syekh Yusuf Al-Qardhawi, menjelaskan konsep wasathiyah atau keseimbangan, yang juga dikenal sebagai at-tawâzun, sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara dua sisi atau sudut yang berlawanan atau bertolak-belakang. Tujuannya adalah agar satu sisi tidak mendominasi yang lain. Sebagai contoh, antara spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham realistik dan idealis, dan sebagainya. Sikap yang seimbang dalam menyikapinya adalah dengan memberikan porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi tanpa berlebihan, baik dalam hal kelebihan maupun kekurangan.

Orang yang memiliki sifat adil akan senantiasa menjaga keseimbangan dan selalu berada di tengah dalam menghadapi dua permasalahan atau keadaan yang berlawanan. Kata "wasath" dalam bahasa Arab menunjukkan bagian tengah dari kedua ujung suatu hal. Kata ini memiliki makna baik, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bahwa sebaik-baik urusan adalah yang berada di pertengahan. Ini dikarenakan posisi tengah akan senantiasa terlindungi dari cacat atau aib yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir. Pada dasarnya, sifat-sifat baik merupakan akomodasi dan pertengahan dari dua sifat buruk, seperti sifat gemar berbagi yang menengahi antara

sifat boros dan kikir, serta sifat berani yang menengahi sifat sembrono dan takut.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam tidak ada ruang bagi ekstremisme dan radikalisme, karena agama ini mengajarkan keadilan dan keseimbangan. Dalam hubungan dan pandangan terhadap agama lain, Islam menerapkan prinsip tegas dan santun bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih dan menjalankan agamanya, sesuai dengan firman Allah SWT

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untuk kalianlah agama kalian dan untukkulah agamauku”.

Agama Islam telah mengajarkan bahwa di antara manusia pasti terdapat perbedaan, baik dari segi budaya, etnis, suku, maupun keyakinan, dan semua ini merupakan bagian dari fitrah dan sunnatullah atau ketetapan Tuhan. Tujuan utamanya adalah agar mereka saling mengenal dan berinteraksi. Keberagaman adalah suatu kenyataan sosial yang tak terhindarkan, terutama di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika: Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Moderasi beragama menjadi strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan dan kebhinekaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, para pendiri bangsa telah berhasil mewariskan kesepakatan dalam bentuk Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berhasil menyatukan semua kelompok etnis, bahasa, suku, budaya, dan agama. Indonesia dideklarasikan bukan sebagai negara agama, namun juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dipadukan dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal, bahkan beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara untuk memastikan pelaksanaan ritual agama dan budaya berjalan dengan damai dan rukun.

## **B. Toleransi dalam pandangan Islam**

Istilah "toleransi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "tolerance", sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "tasamuh" yang mengandung arti bermurah hati, atau "tasahul" yang berarti bermudah-mudahan. Sementara itu, kata "kerukunan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan sebagai "hidup bersama dalam masyarakat melalui kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran". Kerukunan merujuk pada kehidupan bersama dalam masyarakat dengan kerangka kesatuan hati dan kesepakatan untuk mencegah konflik dan pertikaian. Secara esensial, kerukunan mencerminkan suasana damai dan kebaikan, menjadi sesuatu yang sangat diidamkan oleh masyarakat.

Dalam konteks Islam, istilah toleransi ini diwakili oleh tasamuh, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan makna toleransi, karena tasamuh mencakup tindakan tuntunan dan penerimaan dalam batas-batas tertentu. Orang yang melakukan tasamuh dalam pandangan Islam disebut sebagai mutasamihin, yang dapat diartikan sebagai penerima, pemberi, pemurah, dan pemaaf sebagai tuan rumah kepada tamunya. Namun, secara realitas, pelaku tasamuh tidak hanya menerima, tetapi juga menegakkan batasan hak dan kewajibannya sendiri. Dengan kata lain, perilaku tasamuh dalam konteks kehidupan beragama bermakna untuk menjaga agar tidak melanggar atau melewati batasan, terutama yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah).

Dalam ajaran Islam, toleransi tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan konsep toleransi yang luas seperti ini, toleransi antar-umat beragama dalam Islam menjadi perhatian penting dan serius karena hal ini berkaitan dengan eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah SWT. Toleransi beragama dianggap sebagai masalah yang sensitif, primordial, dan mudah memicu konflik yang dapat menarik perhatian besar dalam konteks Islam.

Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Kata "Islam" sendiri

secara definisi bermakna "selamat", "damai", dan "menyerahkan diri". Pengertian ini sering dirumuskan dengan istilah "Islam agama rahmat al-'ālamîn" (agama yang menjadi rahmat untuk seluruh alam). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang untuk menghapus agama-agama sebelumnya, melainkan menawarkan diskusi, dialog, dan toleransi dalam kerangka saling menghormati. Secara jelas, Islam menyadari bahwa keanekaragaman umat manusia dalam keyakinan dan agama merupakan kehendak Allah, oleh karena itu tak mungkin disamakan ataupun disatukan.

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”.

Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa jika Allah menghendaki agar seluruh manusia beriman kepada-Nya, maka kehendak-Nya akan terlaksana, karena bagi-Nya yang demikian adalah sangat mudah. Seandainya Tuhan menghendaki agar manusia tidak diciptakan dengan kecenderungan alami untuk melakukan kebaikan dan keburukan, serta untuk memilih antara beriman atau kafir, dan Dia lebih menyukai salah satu pilihan tersebut atas pilihan yang lain, dan Dia menetapkannya dengan kehendak-Nya sendiri, pastilah Allah akan melakukan semua itu. Namun, kebijaksanaan Allah adalah menciptakan manusia dengan kebebasan pilihan, sehingga manusia memilih sendiri apakah akan beriman atau kafir. Inilah mengapa ada manusia yang beriman dan ada yang kafir.

Kemudian dalam ayat lain juga dijelaskan:

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها  
والله سميع عليم

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih agama, tidak boleh ada paksaan. Kewajiban kita hanya menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik, penuh kebijaksanaan, dan dengan nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Jika sudah menyampaikan dengan cara demikian namun mereka tetap tidak mau beriman, itu bukanlah urusan kita, tetapi urusan Allah SWT. Perbedaan antara kebenaran dan kebatilan sudah jelas, dan siapa pun yang mengikuti kebenaran akan mendapat kebaikan. Namun, jika mengikuti hawa nafsunya, akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Syariah Islam menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam agama, sehingga sikap toleransi dan cinta kedamaian menjadi ciri khas sejarah Islam yang diabadikan dengan gemilang oleh para sejarawan. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada sikap memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, karena hal itu merupakan sikap yang tidak sesuai dengan sejarah.

Dalam pandangan Islam, toleransi beragama bukanlah tentang upaya untuk menyatukan keyakinan atau menukar keyakinan dengan kelompok agama lain yang berbeda. Toleransi dalam konteks ini mengacu pada mu'amalah (interaksi sosial), di mana terdapat batasan-batasan bersama yang tidak boleh dilanggar. Esensi dari toleransi ini adalah kemampuan setiap pihak untuk mengendalikan diri dan memberikan ruang bagi penghargaan terhadap keunikannya masing-masing, tanpa mengganggu atau mengancam

keyakinan atau hak-hak individu.

### **C. Moderasi untuk Kerukunan Beragama**

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama, memerlukan strategi yang efektif untuk mendorong serta menjaga suasana kebebasan beragama dan kerukunan antar umat beragama. Hal ini sangat penting guna menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera, aman, damai, bersatu, dan tenteram. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu strategi yang tepat, yaitu Moderasi Beragama.

Moderasi dalam kerukunan beragama menjadi suatu keharusan, karena hal ini merupakan kunci terciptanya kerukunan antar umat beragama atau keyakinan. Menghadapi kompleksitas situasi keagamaan di Indonesia yang beragam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan visi dan solusi yang mampu mempromosikan kerukunan dan kedamaian dalam praktik kehidupan keagamaan. Salah satu solusi yang efektif adalah menerapkan moderasi beragama, di mana saling menghargai keragaman tafsir dijunjung tinggi, sambil menghindari intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme.

Semangat moderasi beragama menjadi strategi untuk menemukan titik tengah dan jalan damai di antara dua kutub ekstrem dalam praktik beragama. Di satu sisi, terdapat kelompok yang secara ekstrem meyakini kebenaran satu tafsir teks agama secara mutlak, sering disebut sebagai kelompok ultra-konservatif. Di sisi lain, terdapat juga kelompok yang ekstrem dalam mendewakan akal manusia hingga mengesampingkan aspek spiritualitas agama, atau bahkan mengorbankan prinsip-prinsip ajaran agama demi menciptakan toleransi yang tidak tepat kepada penganut agama lain, sering disebut sebagai ekstremis liberal. Kedua kutub ini memerlukan pendekatan moderasi untuk menemukan keseimbangan yang sehat dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Keragaman dalam beragama di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan. Untuk itulah moderasi beragama itu hadir sebagai perekat persamaan bukan mempertajam perbedaan. Ada beberapa alasan mengapa moderasi beragama itu sangat diperlukan, khususnya di Indonesia:

1. Moderasi di Indonesia merupakan strategi kebudayaan yang sangat penting dalam merawat keindonesiaan. Sebagai negara multikultural, para pendiri bangsa telah berhasil menurunkan satu bentuk kesepakatan dalam membangun bangsa, negara, dan agama, yang dikenal sebagai Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara faktual, Pancasila telah berhasil menyatukan beragam kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya di Indonesia. Meskipun Indonesia bukanlah negara yang didasarkan pada satu agama tertentu, namun dalam kehidupan sehari-hari, agama tetap memegang peranan penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Nilai-nilai agama dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal, bahkan beberapa prinsip agama diintegrasikan dalam Undang-Undang Dasar dan Peraturan Pemerintah.
2. Hadirnya agama dalam kehidupan manusia adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia serta menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itulah sebabnya, setiap agama itu membawa misi perdamaian dan keselamatan. Agama mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga menjaga nyawa seorang manusia menjadi prioritas, karena menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa semua umat manusia. Oleh karena itulah dengan adanya moderasi bergama ini hendaknya menjadi cara untuk mengembalikan praktik bergama agar sesuai dengan esensinya serta agama benar-benar menjadi ruh dalam kehidupan sehingga harkat dan martabat manusia akan terjaga.
3. Seiring dengan evolusi zaman setelah ribuan tahun berlalu sejak lahirnya agama,

populasi manusia terus bertambah dan menjadi semakin beragam, dengan berbagai suku, warna kulit, bangsa, dan perkembangan yang terus berlanjut. Di samping itu, keilmuan juga terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman untuk menyikapi berbagai permasalahan kemanusiaan yang muncul. Teks-teks agama pun menjadi objek multitafsir, di mana konsep kebenaran menjadi relatif, dan sebagian pemeluk agama tidak lagi memegang teguh pada esensi ajaran agama mereka, melainkan cenderung menuju fanatisme terhadap penafsiran yang mereka anut. Dampak dari situasi ini adalah timbulnya konflik yang tidak terhindarkan. Kompleksitas permasalahan kehidupan manusia dan agama ini tidak hanya terjadi di satu wilayah atau negara, melainkan juga menyebar di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, moderasi beragama dianggap sebagai solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penerapan moderasi beragama menjadi penting agar konflik yang berakar pada perbedaan keyakinan dapat dihindari, sehingga eksistensi kemanusiaan dapat terjaga dengan baik.

Inilah hakikat yang sebenarnya dari Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keberagaman agama, yang ditandai dengan karakter yang penuh sopan, toleran, dan mampu menjalin dialog dalam menghadapi keragaman tersebut. Dalam konteks kehidupan ini, moderasi beragama seharusnya menjadi prinsip pandangan kita, sehingga sikap radikalisme dan ekstremisme yang dapat mengancam persatuan, kesatuan, dan keragaman masyarakat Indonesia dapat dihindari. Moderasi beragama memperkuat moral bersama yang relevan, tidak hanya dalam perilaku individu, tetapi juga dalam komunitas dan lembaga. Dengan demikian, moderasi untuk mencapai kerukunan beragama dapat terwujud.

## **KESIMPULAN**

Kebersamaan umat di Indonesia telah menjadi komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat, merentang dari Sabang hingga Merauke. Nilai-nilai kebersamaan ini bersatu dan terjalin erat oleh empat pilar utama, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat komponen utama ini dapat dijalankan dengan baik jika masyarakat mengadopsi konsep dan nilai-nilai moderasi beragama serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam menangani setiap permasalahan dengan memberikan perlakuan yang seimbang dan tepat kepada setiap pihak.

Moderasi dalam mencapai kerukunan beragama harus dilaksanakan, karena hal tersebut akan menciptakan suasana harmonis di antara umat beragama atau keyakinan. Dalam menghadapi keragaman situasi keagamaan di Indonesia, kita memerlukan visi dan solusi yang dapat menghasilkan kerukunan dan kedamaian dalam praktik kehidupan keagamaan, dengan menekankan pada moderasi beragama, menghormati keberagaman, serta menghindari ekstremisme, intoleransi, dan tindakan kekerasan.

Toleransi beragama bukanlah tentang pengaburan perbedaan keyakinan atau pertukaran agama dengan kelompok lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Lebih dari itu, toleransi di sini mengacu pada interaksi sosial antar masyarakat, yang harus dijaga dengan batasan-batasan yang disepakati bersama. Dengan demikian, setiap individu dapat mengendalikan diri dan memberikan ruang bagi saling menghargai serta menjaga keunikan masing-masing tanpa merasa terancam atau takut dalam mengamalkan keyakinannya. Inilah hakikat dari moderasi beragama dalam konteks toleransi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abi Syaibah, I., & Bakr, A. (1994). *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*. Cet. III.
- Al-Ashfahani, A.-R. (1992). *Mufradat Alfazh Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Qalam.
- Amin, R. (2014). Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam. *Al-Qalam*, 20(3), 23–32.
- Casanova, J. (2008). *Public religions revisited*. na.
- Kementerian Agama RI. (2019a). *Al-Quran*.
- Kementerian Agama RI. (2019b). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kinloch, G. C. (2005). *Sociological Theory: Development and Major Paradigm*. Bandung: Pustaka Setia.
- Options, N. L. (1997). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Y. (1983). *Al-Khasais al-Ammah li al-Islam*. Beirut: al-Muassasah alRisalah.
- Sutrisno, H. (1990). *Metodologi Research III*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.